

PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Basuki Rahmat Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38115 Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email: dpmptspkotabkl@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON-FORMAL NOMOR: 421.75/303187586//DPMPTSP/IV/2023

Berdasarkan Pertimbangan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

 Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/318/2023Pada Tanggal 29 Maret 2023.

Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada:

PUTRA ILMI NUSANTARA Nama Yayasan

Nama Lembaga PKBM SAINS AND EDUCATION

Program Pendidikan PENDIDIKAN KESETARAAN (Paket A, B, dan C) Alamat Perum Kemiling Permai NO. 333 Blok D7, RT

13/RW 5, Kel. Pekan Sabtu, Kec. Selebar Kota

Bengkulu

Nama Pemilik/Penanggung jawab APEN PUTRA UTAMA, M.Pd

Alamat Perum Kemiling Permai No. 335 Blok D7 RT. 13

RW. 05, Kel. Pekan Sabtu, Kec. Selebar

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- 2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
- 3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Kota Bengkulu Pada Tanggal : 05 April 2023





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.